



**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN PERJANJIAN INTEGRASI
VERTIKAL UNTUK MEMASTIKAN KESEDIAAN PASOKAN BAHAN
BAKU**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

BAGAS ABIBIKAR
NIM 11010115140469

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN PERJANJIAN INTEGRASI
VERTIKAL UNTUK MEMASTIKAN KESEDIAAN PASOKAN BAHAN
BAKU**

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

BAGAS ABIBIKAR
NIM 11010115140469

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,
LL.M.
NIP. 196906301993032002

Pembimbing II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H.,
LL.M.
NIP. 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN PERJANJIAN INTEGRASI
VERTIKAL UNTUK MEMASTIKAN KESEDIAAN PASOKAN BAHAN
BAKU**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

BAGAS ABIBIKAR

11010115140469

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 21 Agustus 2019

Dewan Penguji

Ketua




Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001


Anggota Penguji II



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209211989022001

Mengesahkan :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi
S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Agustus 2019



Bagas Abibikar

11010115140469

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam benih harapan dan memetakan cita-cita”

(Monkey D. Luffy)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah.”

(HR.Turmudzi)

“Be kind, for everyone you meet is fighting a battle you know nothing about.”

(Wendy Mass)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pada-Mu Ya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan segalanya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang Penulis tujukan untuk Keluarga Penulis yang amat sangat penulis sayangi, orang-orang terdekat yang penulis sayangi dan cintai, Sahabat serta teman-teman penulis yang selalu sayangi dan banggakan, seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibanggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberikan berkahNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Perjanjian Integrasi Vertikal Untuk Memastikan Ketersediaan Pasokan Bahan Baku”**.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung, maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Muhyidin S.Ag.,M.Ag.,M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan penuh perhatian untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan serta nasihat dalam ujian skripsi ini.
7. Ayah tercinta penulis yang selama ini telah memotivasi penulis untuk bisa menjadi orang yang berguna di masa depan.
8. Ibu tercinta penulis yang tanpa henti memberi dukungan, doa, dan motivasi penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa depan.
9. Kakak penulis yang selama ini memberikan perhatian dan inspirasi kepada penulis.
10. Dheya Pramestri Rindra, selaku kekasih penulis yang senantiasa mendampingi penulis dalam setiap keadaan, sosok yang menjadi alasan penulis untuk bangkit setiap kali penulis hampir menyerah.
11. Arya Janardana, Aurick Cahya, Adinda Kusumawardani, Roland Ade, Dicky Aries, Aulita Hergi, dan Laksamana Bagas selaku teman-teman yang senantiasa menemani penulis semasa kuliah.

12. Teman-teman KKN Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman yang memberi kesan tersendiri di hati penulis
13. Seluruh dosen pendidik Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan mengajar dengan penuh kesabaran. Serta para staff karyawan Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang dapat penulis berikan untuk mengganti segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selain hanya doa kebaikan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*

Semarang, 21 Agustus 2019



Penulis

ABSTRAK

Bahan baku sangat penting bagi produsen dan dapat mempengaruhi kualitas barang dan harga. UU nomor 5 tahun 1999 telah mengatur perjanjian, kegiatan maupun penguasaan pasar yang dilarang namun masih terjadi pelanggaran untuk mendapatkan pasokan bahan baku.

Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pemanfaatan pola perjanjian integrasi vertikal oleh pelaku usaha untuk memastikan kesediaan pasokan bahan baku dan bagaimana UU no. 5 tahun 1999 mengatur pemanfaatan integritas vertikal.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dalam menjamin ketersediaan bahan baku, pelaku usaha melakukan perjanjian integrasi vertikal ke hulu, ke hilir atau bentuk gabungan ke hulu dan ke hilir, monopoli dan penguasaan pasar. Guna membuktikan terjadinya pelanggaran dalam perjanjian integrasi vertikal digunakan pendekatan *rule of reason* namun KPPU tidak selalu sampai pada pembuktian timbulnya kerugian masyarakat seperti dalam putusan KPPU Nomor 01 tahun 2010. Asas itikad baik yang dalam UU nomor 5 tahun 1999 dirumuskan dengan kata “tidak jujur” menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktek penegakan hukum persaingan usaha.

Kata kunci : Persaingan Usaha, Perjanjian Integrasi Vertikal, Bahan Baku, Praktek Monopoli

ABSTRACT

Raw materials are matter of importace for producers and can affect the quality and price of goods. 1999 has regulated agreements, activities, and market control which are prohibited, but violations of the Law still occur in order to obtain supplies of raw materials.

The formulation of the problem raised is how to utilize the vertical integration agreement scheme by business actors to ensure the availability of raw material supply and how Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 regulates the use of vertical integrity.

The juridical normative approach was used along with the specifications which were descriptive-analytical. Primary and secondary data were used. The method of collecting data was done through literature review and qualitative analysis was used to analyze the data.

The results of the research show that in guaranteeing the availability of raw materials, business actors enter into agreements to integrate vertically upstream, downstream, combined form of upstream and downstream, monopoly and market dominance. In order to prove the violation in the vertical integration agreement, the rule of reason approach is used, but KPPU does not always reach the proof of the occurrence of community losses as in KPPU's decision No. 01 of 2010. The good faith principle, which in Law number 5 of 1999 was formulated with the word "dishonest", has differencnt in interpretations in business competition law enforcement practices.

Keywords: Business Competition, Vertical Integration Agreement, Raw Material, Monopolistic Practice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II	12
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI INTEGRASI VERTIKAL.....	12
1. Pengertian Integrasi Vertikal.....	12
2. Jenis-jenis Pola Integrasi Vertikal.....	13
3. Manfaat Integrasi Vertikal.....	14
B. INTEGRASI VERTIKAL DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	16
1. Pengaturan Integrasi Vertikal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.....	16
2. Integrasi Vertikal yang Dilarang	19
3. Pola Integrasi Vertikal.....	23
4. Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Vertikal	26
C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEDIAAN BAHAN BAKU ..	27
1. Pengertian dan Arti Pentingnya Persediaan.....	27
2. Pengertian Bahan Baku	30

3. Pengertian dan Arti Pentingnya Persediaan Bahan Baku	31
4. Fungsi Persediaan.....	35
5. Jenis Persediaan	36
6. Klasifikasi Persediaan	38
7. Jenis-Jenis Bahan Baku	38
BAB III.....	41
A. METODE PENDEKATAN	41
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	42
C. SUMBER DAN JENIS DATA	42
D. METODE PENGUMPULAN DATA	45
E. METODE ANALISIS DATA.....	46
BAB IV	47
A. PEMANFAATAN INTEGRASI VERTIKAL OLEH PELAKU USAHA UNTUK KESEDIAAN BAHAN BAKU.....	48
1. Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Bahan Baku	48
1.1. Analisa Atas Praktek Integrasi Vertikal Ke Hulu Untuk Pemenuhan Bahan Baku (Putusan KPPU nomor 10/KPPU-I/2005)	48
1.2. Analisa Atas Prakterk Integrasi Vertikal Ke Hilir (Putusan KPPU nomor 01/KPPU-I/2010)	51
1.3. Analisa atas bentuk Kartel (Putusan KPPU Nomor08/KPPU-I/2014).....	53
1.4. Analisa Penggabungan (Merger) Pt Gudang Garam Tbk (“Perseroan”) Dengan Pt Surya Pemenang.....	57
2. Analisa Motif Efisiensi Ekonomi dalam Perjanjian Integrasi Vertikal.....	70
3. Analisa Faktor Yuridis Yang Dapat Menghalangi Integrasi Vertikal Dalam Pemenuhan Bahan Baku	72
3.1. Analisa Aspek Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat	72
3.2. Aspek Unsur Dampak Yang Dapat Merugikan Masyarakat	79

4. Analisa Pemanfaatan Pola Penggabungan Peleburan Dan Pengambilalihan Perusahaan Dalam Penyediaan Bahan Baku Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999.....	82
B. ANALISA PENGATURAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM UU NO. 5 TH 1999	84
1. Segi Positif dan Negatif Perumusan Integrasi Vertikal Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam UU nomor 5 Tahun 1999	84
2. Segi Positif dan Negatif Preumusan Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Sebagai Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	88
3. Kewajiban Pemberitahuan Atas Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Perusahaan.....	93
4. Bentuk Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.....	98
5. Asas Kesepakatan Dalam Perjanjian Integrasi Vertikal.....	104
6. Asas Itikad Baik Dalam Penerapan Perjanjian Integrasi Vertikal	112
7. Subyek Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Integrasi Vertikal	118
8. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Atas Pelanggaran Pasal 29	122
BAB V.....	125
A. KESIMPULAN.....	125
B. SARAN.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131